



PUTUSAN
Nomor 375/PDT/2016/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JISMAN TAMBUN : Laki-laki, Umur 54 Tahun (29 April 1961), Pekerjaan Guru / Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat di Dusun III, Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasinton Sinaga, SH, Hotbinner Silaen, SH. M.Min., Husein Hutagalung, SH, Advokat pada Kantor Wasinton Sinaga, SH & Rekan beralamat di Pasar VI Jalan Bunga Ester Dalam No. 2, Kelurahan Selayang-II, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

LAWAN

RENGSI Br SIRAIT : Perempuan, Umur 54 Tahun (23 Juli 1961), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun III, Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan Register

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.

Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen pada tanggal 7 Nopember 1984 di Gereja Huria Kristen Indonesia Kampung Dame, Resort Dolok Masihul oleh Pendeta Ch Sianturi sesuai dengan Surat Kawin Nomor 4206 tertanggal 7 Nopember 1984 ;
2. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - a. Martini Agustininda Tambun, perempuan, umur 29 Tahun ;
 - b. Yenny Elvrida Tambun, perempuan, umur 28 tahun ;
 - c. Yanrus Tambun, laki-laki, umur 26 tahun ;
 - d. Andre Agasi Tambun, laki-laki, umur 24 tahun ;
 - e. Marini Tambun, perempuan, 22 tahun ;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis meskipun ada pertengkaran kecil namun dapat diselesaikan dengan baik-baik.
4. Bahwa pertengkaran besar mulai terjadi pada bulan Agustus 2009, ketika itu Penggugat marah karena pakaian dinas Penggugat dirobek-robek oleh Tergugat dengan menggunakan pisau silet. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat "mengapa pakaian dinas saya dirobek-robek", malah Tergugat dengan garang menantang Penggugat. Lalu untuk menjaga penyerangan fisik, Penggugat mendorong tubuh Tergugat, lalu kemudian Tergugat didampingi oleh abang kandungnya Parman Sirait mengadakan Penggugat ke Kantor Polisi dengan tuduhan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahkan Parman Sirait mengajak Penggugat untuk berkelahi, namun tidak diladeni Penggugat.
5. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2009 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk keperluan persiapan pendaftaran anak Penggugat dan Tergugat bernama Anggre Agasi Tambunan untuk masuk menjadi anggota TNI, padahal ketika itu Penggugat dan jelas diketahui Tergugat tidak punya gaji karena sudah melakukan pinjaman dari Kantor, namun Tergugat mendesak supaya menyediakan uang tersebut, lalu Penggugat mengupayakan

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



dengan cara melakukan pinjam bayar maju di Kantor dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Tergugat ;

6. Bahwa ternyata Tergugat tidak mendaftarkan anak kami tersebut untuk mengikuti ujian masuk TNI, dan Penggugat tidak mengetahui kemana uang yang sebanyak Rp. 60.000.000,- tersebut dipergunakan Tergugat.
7. Bahwa percekcoan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap kasar Tergugat, akhirnya pada bulan November 2009, Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan terjadi pisah meja dan ranjang hingga sekarang.
9. Bahwa Penggugat yang pekerjaan sebagai Guru / PNS telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai selaku pimpinan Penggugat perihal "Mohon izin Perceraian", tertanggal 21 Oktober 2013, lalu Penggugat dan Tergugat telah diperiksa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 November 2013, namun Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai selaku pimpinan Penggugat dan Tergugat, walaupun Penggugat telah melayangkan surat susulan tertanggal 21 April 2014, tidak menerbitkan surat izin perceraian dan penolakan perkawinan hingga sekarang ;
10. Bahwa Tergugat telah mempermalukan Penggugat dengan tidak mengakui keluarga besar Penggugat atas perkawinan anak Penggugat dan Tergugat bernama Yenny Evrida Tambunan dengan Asido Manurung, dimana Penggugat tidak diikutsertakan Tergugat menghadapi dan mengikuti acara perkawinan serta menerima / pemberkatan adat dari marga Manurung, pada tanggal 18 Desember 2014.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1), (1) dan (3), UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) , Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 5 ayat 2 PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana sebagaimana

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.

diubah dengan PP No 45 tahun 1990, maka ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 1984 cukup alasan diputus karena dengan jalan Perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Prima l r :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perkawinan Nomor 4206 tanggal 07 Nopember 1984 antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi prosedur izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
4. Menyatakan Perbuatan Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai tidak menerbitkan surat izin dan penolakan perceraian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara hukum dianggap telah menerbitkan Surat Izin Perceraian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

S u b s i d a i r :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban pada tertanggal 7 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali diakui secara sah oleh Tergugat dalam jawaban ini ;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.

- Bahwa syarat formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya belum terpenuhi secara sah, dimana status Penggugat berprofesi sebagai guru dan Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang diatur bagi seorang Pegawai Negeri Sipil apabila ingin mengajukan Perceraian haruslah meminta izin keatasan Penggugat karena Penggugat sebagai Guru / Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa sepengetahuan Tergugat sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat izin dari atasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan Izin cerai ;
- Bahwa dengan adanya tindakan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas diri Tergugat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka secara jelas dan nyata bahwa Penggugat sudah melakukan pelanggaran disiplin berat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, karena apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Penggugat seharusnya sudah memperoleh Izin Cerai dari atasan Penggugat karena karena hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi Pegawai Negeri sipil untuk mengajukan cerai ;
- Bahwa di samping Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, juga Tergugat adalah berstatus Guru / Pegawai Negri Sipil, yang sama kedudukannya dengan Penggugat apabila mengajukan gugatan cerai, maka Tergugat juga harus memperoleh izin cerai dari atasan Tergugat baru dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa hal yang sama juga berlaku kepada Tergugat sama dengan kepada Penggugat, dimana, apabila Tergugat berani mengajukan gugatan cerai termasuk menyetujui perceraian yang diajukan Penggugat atas diri Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan pelanggaran disiplin berat bagi Pegawai Negeri sipil, yang salah satu bentuk hukum disiplin berat adalah merupakan Pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh izin untuk bercerai dari atasan Penggugat maka seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Kristen di Gereja HKI Kampung Dame Resort Dolok Masihul, dan disahkan juga secara adat Batak, akan tetapi secara hukum Negara, Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Kristen di Gereja HKI Kampung Dame Resort Dolok Masihul, dan disahkan juga secara adat Batak, akan tetapi secara hukum Negara Perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut tidak

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana mestinya, sehingga secara hukum Nasional dan hukum Negara Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah terdaftar dan tidak dapat diajukan gugatan cerai;

- Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan perceraian adalah adanya Akta Perkawinan secara Hukum Negara, sementara perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan secara sah dengan Hukum Negara / Nasional, sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formal sehingga wajar dan pantas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah bahwa Tergugat dapat diterima dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa untuk tidak mengulangi apa yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi, maka hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap telah dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini :
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Kristen di Gereja HKI Kampung Dame Resort Dolok Masihul dan disahkan juga secara adat Batak, akan tetapi secara Hukum Negara perkawinan Nasional dan hukum Negara Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah terdaftar, dan tidak dapat diajukan gugatan cerai ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak-anak dan dari kelima orang anak tersebut bahkan sudah ada yang menikah, sehingga dapat dikatakan istimewa dalam Adat / budaya Batak, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang bahagia atau disebut juga dalam Bahasa Batak Gabe (Maranak Marboru).
- Bahwa yang lebih membahagiakan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai cucu dari anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga lebih tinggi lagi namanya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjadi seorang Kakek dan Nenek alias Opung.
- Bahwa sejujurnya Penggugat malu untuk menghadapi persidangan perceraian ini karena status Penggugat dan Tergugat sudah Kakek dan Nenek alias Opung, akan tetapi dengan sangat berat hati setelah bermusyawarah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Tergugat akan mencoba menjelaskan dan membantah gugatan Penggugat tersebut dan atas saran anak-anak dan untuk kepentingan nama baik keluarga istimewa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen yang

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.

salah satu ajarannya Melarang Keras untuk bercerai, dan tidak kata cerai selain Kematian, untuk itu dengan tegas Tergugat tidak mau bercerai selain Kematian, untuk itu dengan tegas Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat selain kematian yang memisahkan, dan bahkan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, akan tetapi sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan Nomor Perkara : 04/Pdt.G/2013/PN.TTD yang amar Putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa Penggugat belum memiliki izin cerai dari atasan Penggugat karena Penggugat dan tergugat sama-sama Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa tergugat menyadari selaku istri dan selaku seorang ibu bagi 5 orang anak, bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada perbedaan pendapat dan itu yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah hampir 33 tahun Penggugat dan Tergugat menjalani hidup rumah tangga dan untuk suka dukanya sudah Tergugat alami dan jalani dengan bersyukur;
- Bahwa Tergugat membantah keras bahwa Tergugat pernah merobek baju Penggugat sekalipun Penggugat saya ketahui ada berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi saya selaku ibu untuk anak-anak bersabar dan tidak pernah ada Kata Cerai, dan saya selalu berdoa agar Penggugat sadar dan bertobat akan tingkah lakunya yang sering selingkuh dan sudah punya anak dari wanita lain dan ini kan Tergugat buktikan nantinya dipersidangan, dan Penggugat tidak hanya sekali melakukan perselingkuhan tetapi kepada banyak wanita dan bahkan dalam persidangan yang lalu (gugatan pertama) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat hadir saksi yang bernama Jimmi Tambun dari tergugat yaitu anak kandung dari Penggugat dengan wanita lain yang membuktikan bahwa Penggugat sudah pernah berselingkuh dengan wanita lain dan mempunyai anak dari wanita lain;
- Bahwa Tergugat menduga dan patut menduga, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena Penggugat berencana lagi mau menikah dengan wanita lain sekalipun dalam hukum agama di larang keras;
- Bahwa dalam sebuah rumah tangga yang telah melangsungkan perkawinan hampir 33 tahun wajar banyak senang dan susah, dan itu Tergugat syukuri semuanya, akan tetapi walaupun ada percekcohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat paling dominan ditimbulkan atas perbuatan Penggugat sendiri yang ingin menang sendiri dan sering selingkuh, dan mau melakukan pemukulan kepada Tergugat sehingga pernah Penggugat melakukan pemukulan dengan cara menampar Tergugat dengan keras ditempat Tergugat mengajar (di sekolah) sampai

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.

Tergugat pingsan dan kebetulan rumah kami dekat dengan sekolah dan anak saya datang melihat saya karena banyak masyarakat melihat saya pingsan dan membantu saya sehingga anak kami memberitahukan kepada adek saya yang bernama Parman Sirait, dan hal tersebut pun Demi anak-anak Tergugat telah memaafkannya;

- Bahwa pada poin 5 gugatan Penggugat juga adalah hal yang mengada-ada, dan sangat memalukan diri Penggugat sendiri dan tidak pantaslah hal tersebut diungkapkan oleh seorang Bapak demi anak kandungnya sendiri, dan tanpa disadari oleh Penggugat bahwa Tergugat telah mempertaruhkan nyawa Tergugat demi anak-anaknya, akan tetapi kronologis pelamaran anak Penggugat dan Tergugat untuk menjadi anggota TNI di Bogor dan orangtua / ibu Penggugat bersama Tergugat berangkat ke Bogor untuk menjumpai family orang tua Penggugat dan meminta uang tersebut yang sudah terlanjur diberikan kepada family Penggugat tersebut justru orang tua / ibu penggugat lah yang tinggal di Bogor selama 2 Minggu untuk menunggu dan meminta uang tersebut dari familinya dan seharusnya Tergugat yang mempertanyakan apakah uang itu sudah dikembalikan atau belum, dan seandainya tidak kembali adalah merupakan resiko dan tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut semuanya demi anak-anak dan itu akan Tergugat buktikan nanti di persidangan;
- Bahwa adanya perbedaan pendapat dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat wajarlah apabila ada keluarga teristimewa keluarga Penggugat untuk mendamaikannya dan mencari solusi, akan tetapi sampai saat ini pihak Penggugat tidak pernah mencampuri dan mengurus perselisihan tersebut dan Tergugat menjalaninya bersama anak-anak;
- Bahwa Tergugat juga membantah keras gugatan Penggugat pada poin 10, dan disini Tergugat pertegas bahwa Tergugat tidak pernah memermalukan Penggugat khususnya dalam perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yenny Everida Tambun, dan menurut adat Batak kalau mengawinkan anak harus dilalui tahapan kebetulan anak Penggugat dan tergugat yang bernama Yenny Everida Tambun (Perempuan) sudah mangalua sehingga tahapan pertama Marhata Sinamot (mengantarkan Mahar atau sinamot) dimana orang tua pihak laki-laki mengantarkan sinamot (mahar) ke rumah orang tua Perempuan, dan pada waktu pihak orang tua laki-laki mengantarkan mahar (sinamot) tersebut Penggugat hadir dan terlibat berperan serta sebagai Hula-Hula (orang tua perempuan), selanjutnya beberapa hari kemudian baru dilakukan acara pernikahan dan pesta adat (sesuai kesepakatan pada waktu mengantarkan mahar), akan tetapi Tergugat selaku ayah

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



(Bapak) dari Yenny Everida Tambun tidak hadir pada waktu pesta adat yang sudah ditentukan tersebut, bukan seperti yang dikatakan penggugat dan malah pihak Marga Tambun dalam hal ini Penggugatlah yang menentukan hari dan tanggal acara pernikahan dan Pesta Adat tersebut, dan selain itu Yenny Everida Tambun selaku anak Penggugat dan tergugat memohon kepada Penggugat supaya hadir dalam pesta adat tersebut, akan tetapi ngotot Penggugat tidak hadir, jadi sangatlah naif dan mengada-ada apabila Penggugat mengatakan tidak mengakui keluarga besar Penggugat dan perlu tergugat ingatkan bahwa Penggugat hati-hati dengan perkataannya yang mempermalukan diri sendiri;

- Bahwa disamping itu perlu juga saya sampaikan bahwa saya adalah seorang pendidik dan jurusan atau mata pelajaran yang saya ajarkan kepada anak murid / siswa adalah Pendidikan Agama Kristen, untuk itu dengan ajaran agama yang saya tahu dan saya ajarkan saya tidak mau cerai kalau tidak kematian memisahkan saya dengan Penggugat.
- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Surat Perkawinan Nomor 4206 tanggal 07 Nopember 1984 antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2016 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt, untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat banding yang salinannya telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 16 Mei 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 4 Agustus 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 14 September 2016 :

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberi kesempatan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 14 September 2016 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 September 2016 untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tertanggal 16 Mei 2016 menyatakan sangat keberatan dan menolak isi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Pembanding / Tergugat, Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinan antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat dikarenakan perkawinan antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat tidak tercatat tidak memiliki akta perkawinan (tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil);

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1) Bahwa menurut Pembanding/Tergugat, dari kalimat "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" diperoleh pengertian bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan yang berlaku, artinya undang-undang mensyaratkan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak termasuk dalam pengertian perkawinan menurut undang-undang (UU Nomor 1 tahun 1974 berikut peraturan pelaksanaannya) ;
- 2) Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara ini telah menyatakan sah perkawinan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, namun untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut Majelis Hakim seharusnya tidak menggunakan syarat-syarat perceraian sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang karena undang-undang mensyaratkan adanya pencatatan pada setiap perkawinan ;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



- 3) Bahwa ketentuan mengenai perceraian menurut agama Kristen telah di atur dalam Surat Matius 19:6 yang berbunyi "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.";
- 4) Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut di atas saya selaku Pembanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan banding ini dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
 - Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2016 mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tersebut yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah membuktikan dan diakui oleh Pembanding dahulu Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 7 November 1984 di Gereja Huria Kristen Indonesia Kampung Dame Resort Dolok Masihul oleh Pendeta CH Sianturi sesuai surat kawin Nomor 4206 tertanggal 7 November 1984 ;
2. Bahwa Perkawinan Terbanding dengan Pembanding adalah sah dan telah memiliki anak yang sah walaupun belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;
3. Bahwa pencatatan Perkawinan bukanlah merupakan syarat mutlak sahnya suatu Perkawinan dan apabila pencatatan Perkawinan merupakan syarat sahnya Perkawinan maka tentunya ketentuan pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan dipisahkan menjadi 2 (dua) ayat. Dengan demikian perkataan "sah" dalam ayat (1) tidak meliputi lagi unsur pencatatan ;
4. Bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti halnya kelahiran dan kematian ;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.

5. Bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya, bila diputus perkawinan tersebut harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya bagi yang beragama Kristen, bukan berdasarkan Kitab Suci agama Kristen. Dengan demikian Perceraian perkawinan Terbanding dahulu Penggugat dengan Pembanding dahulu Tergugat sudah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah memperhatikan dengan seksama, Memori Banding yang diajukan Tergugat / Pembanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam jawab menjawab atau kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding yang dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, yang pada pokoknya membantah memori banding Tergugat / Pembanding dan mendukung pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah Seberang (Rbg) serta Perundang – undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

----- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tbt, yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta BINSAR SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor : 375/PDT/2016/PT.MDN.



yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Marthin AP. Sinaga, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

BINSAR SIREGAR, SH. MHUM.

PERDANA GINTING, SH.

Hakim Ketua Majelis,



DHARMA E. DAMANIK, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya-Biaya

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 375.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |